



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V 189-3/99
Lampiran : -
Perihal : Batas Waktu Pendaftaran
CPNS 2019

Jakarta, 22 November 2019

Kepada
Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian
2. Kepala BKD/BKA Pemerintah
Propinsi
3. Kepala BKD/BKPSDM Pemerintah
Kabupaten/Kota
di-
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 perihal pendaftaran CPNS Tahun 2019 bagi Penyandang Disabilitas dan berdasarkan hasil rapat PANSELNAS pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, bersama ini kami sampaikan dengan hormat informasi terkait proses pendaftaran CPNS 2019 yaitu :

1. Bagi Instansi yang sudah mengumumkan penerimaan CPNS tahun 2019, tetapi belum mencantumkan persyaratan sebagaimana Surat Edaran Menteri PAN RB terkait penyandang disabilitas agar dapat melakukan peninjauan kembali.
2. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dimana batas waktu pengumuman penerimaan CPNS sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender, maka batas akhir penutupan pendaftaran CPNS Tahun 2019 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bagi instansi yang telah menentukan batas waktu pendaftaran kurang dari 15 hari diharapkan dapat melakukan perpanjangan pendaftaran sekurang-kurangnya sampai dengan 15 hari kalender;
 - b. Bagi instansi yang telah menentukan batas waktu pendaftaran antara 15 sampai dengan 20 hari kalender dapat melanjutkan proses pendaftaran hingga batas waktu tersebut;
 - c. Bagi instansi yang telah menentukan batas waktu pendaftaran lebih dari 20 hari kalender, diharapkan dapat mengubah batas waktu pendaftaran maksimal 20 hari kalender.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bagi instansi yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pendaftaran maksimal 20 hari kalender, diwajibkan mengirimkan surat permohonan kepada kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Seleksi CPNS Nasional Tahun 2019.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Badan Kepegawaian Negara

Bima Haria Wibisana

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah